

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Relevan

Peran perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga bukanlah hal baru dalam dunia perekonomian. Terkadang perempuan sudah memiliki peran ganda yang tidak hanya melakoni sektor domestik, namun justru perempuanlah yang menjadi tulang punggung keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan yang telah diteliti oleh penelitian sebelumnya antara lain:

1. Muh.Irfan (NIM.0902010139) Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-shakhsiyyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dengan judul "*Peran Istri Pencari Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Putoho Jaya Kec.Lalembu Kab.Konawe Selatan*".<sup>13</sup> Skripsi ini membahas mengenai adanya kecenderungan peran istri sebagai pencari nafkah keluarga karena dipengaruhi oleh faktor ketidakberdayaan suami dan tidak memiliki pekerjaan tetap, terbatasnya keterampilan hidup yang dimiliki, faktor ekonomi, sakit, bahkan meninggal dunia istri mencari nafkah atas kerelaan istri dan sifatnya suami bukan melalaikan kewajiban, bukan atas perintah dan anjuran suami, melainkan atas dasar kerelannya membantu mencari nafkah untuk kepentingan keluarga, maka hal ini tidak bertentangan dengan hukum islam.
2. Taufik setiaji (NIM.11020101029) Jurusan Syariah Program Studi Ahwal

---

<sup>13</sup> Muh irfan, *Peran Istri Pencari Nafkah Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Potuhu Jaya Kec.Lalembu Kab.Konawe Selatan* (Kendari:2009)

Al-syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari dengan judul “*Peran Ganda Istri Dalam Rumah Tangga*” Studi Kasus di Desa Kota Bangun, Kec Ranomeeto, Kab, Konawe Selatan.<sup>14</sup> Pada umumnya perempuan atau ibu rumah tangga di desa Kota Bangu memiliki peran ganda yakni berperan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja. Adapun faktor yang melatarbelakangi mereka turut serta mencari nafkah ini karena adanya desakan ekonomi, istri yang suaminya meninggal, istri yang ditinggal pergi suaminya. Sehingga mereka hanya dapat mengandalkan keterampilan dan kekuatan mereka saja.

3. Peran ibu yang berperan tunggal dan yang berperan ganda. Penelitian ini dilakukan oleh kelompok studi wanita FISIP-UI, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990. Peran ibu yang berperan ganda, mulai bekerja memang sebagian besar baik kelas atas maupun kelas bawah, karena sudah bekerja sebelum menikah yang kemudian dilanjutkan sesudah menikah. Ibu yang berperan ganda sebagian besar adalah masyarakat golongan kelas menengah keatas, sedangkan ibu yang berperan tunggal sebagian besar adalah masyarakat kelas menengah kebawah karena alasan dilarang oleh suami. Sebagian besar ibu yang berperan ganda adalah untuk menambah penghasilan keluarga.<sup>15</sup>

Penelusuran terhadap karya dan hasil penelitian mengenai peran ganda perempuan pasca perceraian dalam rumah tangga penulis menemukan beberapa

---

<sup>14</sup>Taufiq Setiaji, *Peran Ganda Istri Dalam Rumah Tangga*. Studi kasus di desa Kota Bangun, Kec, Ranomeeto, Kab, Konaw Selatan (Kendari, 2015)

<sup>15</sup>Kelompok studi Wanita FISIP-UI, *Peran Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda*.(Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990)

kajian secara spesifik. Namun, ada beberapa titik-titik sentral yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat permasalahan mengenai peran ganda perempuan sedangkan perbedaan dengan tiga peneliti sebelumnya adalah penelitian yang disajikan oleh penulis pada saat ini adalah Peran Ganda Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam. Peneliti menelusuri tentang bagaimana konsep peran ganda yang diperankan oleh ibu tunggal, sehingga hanya terfokus pada problematika yang dihadapi oleh ibu tunggal yang berperan ganda.

Melalui penelitian terdahulu yang ada diatas, telah dapat menambah banyak referensi dan perbandingan bagi penelitian ini. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan serta keunikan tersendiri.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Cerai**

#### **a. Definisi perceraian**

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pemutusan hubungan keluarga atau pemutusan hubungan atau ikatan antara suami istri secara hak menurut hukum yang berlaku. Perceraian menurut hukum Islam adalah perbuatan tercela atau suatu hal yang sangat dibenci dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin dari suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, bukan untuk diakhiri dengan perceraian. Telah dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>16</sup> “Perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus di lakukan didepan persidaangan

---

<sup>16</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 115

dan disaksikan oleh para Hakim Pengadilan Agama”.

Dalam hukum Islam atau fiqh, perceraian merupakan tarjamah dari kata thalaq. Secara etimologis thalaq berasal dari akar kata *thallaqa* yaitu *hillu al qayyidi al irsal* dan *al tarqi* atau *fakkah*, yang semuanya mempunyai arti melepaskan ikatan. Secara terminologis, Syaikh Ibrahim al Badjuri mendefinisikan thalaq yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat makna<sup>17</sup> “Abu Bakar Syatha dalam kitab ‘*Ianah al Thalibin* mendefinisikan thalaq yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan kearah itu”<sup>18</sup>. Berdasarkan definisi dari dua ulama ahli hukum Islam klasik tersebut dapat dipahami bahwa thalaq adalah lepasnya tali ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya kehendak dari satu pihak mempelai atau kehendak dari kedua pihak mempelai suami istri.

Amir Syarifudin mengemukakan bahwa:

Putusan perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita yang selama ini hidup sebagai suami isteri.<sup>19</sup>

Putusnya ikatan yang dimaksud bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, bisa berarti pria dan wanita sudah bercerai dan bisa juga berarti salah seorang diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Berdasarkan semua itu dapat berarti ikatan perkawinan

<sup>17</sup>Al-Badjuri, Syaikh Ibrahim t.th. *Hasyihya al Bajuri ‘Ala Ibn Qasim al Ghuzi* (Bandung: Syirkah al Ma’arif, Jilid II), h.139

<sup>18</sup>Al Dimyathi, Muhammad Syatha. t.th *Hasyiyah al Bajuri ‘Ianal al Thalibin*. Jilid IV (Semarang: Toha Putra), h. 2

<sup>19</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Edisi Pertama (Cet Ke-I; Jakarta: Prenada Meldia, 2006), h. 189.

diantara suami istri sudah putus atau bercerai antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan cerai adalah “sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.”<sup>20</sup> Dari uraian yang dikemukakan diatas bahwa perceraian adalah memutuskan suatu hubungan perkawinan dengan memutuskan hubungan suami isteri diantara keduanya.

## b. Landasan Hukum (Dalil) Cerai

### 1. Al-Quran

Dalil yang membahas tentang cerai/talak dalam al-Quran ialah sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2:229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya :

*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jus II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h.206.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h 52

## 2. As-Sunnah (Hadist)

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

Artinya:

*Katsir bin 'Ubaid telah menceritakan kepada kami (dia berkata): Muhammad bin Khalid telah menceritakan kepada kami dari Mu'arif bin Washil dari muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi saw beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian" (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).*

### c. Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam istilah fiqh disebut thalaq. Thalaq dalam arti bahasa adalah memutuskan tali perkawinan.<sup>22</sup>

Menurut Syara thalaq ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafadz thalaq atau dengan lafadz yang semakna dengan itu. Thalaq arti yang umum ialah segala bentuk perceraian baik yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalkan salah satu pihak. Thalaq dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.

Secara harfiah thalaq berarti lepas dan bebas, walaupun hukum asal dari thalaq itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum thalaq itu menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Nadab atau sunnah yaitu di dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat di lanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga kelihatan.

<sup>22</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* ( Jakarta: Al-Kautsar, 2009), h.304

- c. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakan itu memudaratkan isterinya.
- d. Makruh, yaitu bagi seorang laki-laki yang jika ia kawin akan menimbulkan berbagai kemusykilan bagi istri dan anaknya, seperti tidak memperhatikan hak istri dan anaknya sewajarnya karena ia terlalu mementingkan kepentingannya sendiri.
- e. Haram thalaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid yang dalam masa itu ia gauli.<sup>23</sup>

Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya thalaq itu dengan berbagai usaha. Hal ini terdapat dalam surah

An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَأَلْصَقَتْ لِحْمَتُ الْقِنِيتِ حَفِظْتَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nuzyusnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (Q.S An-Nisa: 34)<sup>24</sup>*

- d. Konsep Perceraian menurut Undang-Undang

<sup>23</sup> <http://www.aninovanablogspotcom.blogspot.com/2010/12Perceraian-Menurut-HukumIslam.html>. diakses tanggal 06 februari 2017 pukul 16.00

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 123.

Konsep perceraian selain diatur dalam ketentuan Agama Islam (Hukum Islam) juga diatur dalam Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 yang memberikan pengertian perceraian ada dua yaitu cerai gugat dan thalaq. Cerai thalaq yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut aturan Agama Islam. Maksud perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Agama Islam, sedangkan cerai gugat yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya bukan agama Islam.

Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974, perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian tidak hanya berakibat pada pasangan itu saja, tetapi akan berakibat pula pada pemeliharaan anak, harta bersama dan masalah pemberian nafkah.<sup>25</sup>

Pada saat ini, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata cara perceraian menurut hukum Islam. Masyarakat hanya mengetahui adanya thalaq 1 thalaq 2 dan thalaq 3 saja tanpa mengetahui dengan jelas maksud dari semuanya itu.

e. Bentuk-bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

a. Cerai talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak

<sup>25</sup><http://andyca.wordpress.com/2008/05/26>. *Perceraian*. diakses tanggal 6 februari 2017 pukul 16.23

itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama.

b. Cerai Gugat

Laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Dalam hukum Islam cerai gugat disebut khulu'. Khulu' berasal dari kata khal'u al-saub, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian fikih memberikan pengertian khulu' yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.<sup>26</sup>

f. Sebab-sebab putusnya perkawinan

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri, putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang bekehendak untuk putusnya perkawinan itu dalam hal ada empat kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian tersebut maka dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam ini disebut thalaq
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri yang menghendaki putusnya perkawinan, sedang suami tidak berkehendak untuk bercerai. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara seperti ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut fasakh.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, Alih Bahasa (Jakarta: Pustaka Abadi, 2002)h. 261

<sup>27</sup>Amir Syarifudin, *Op.Cit*, h.189

Mengenai putusnya perkawinan, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab VIII pasal 38 dikenal adanya tiga macam cara putusnya perkawinan, yaitu: kematian, perceraian dan putusan Pengadilan.<sup>28</sup>

Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Alasan yang dimaksud dalam pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 ini diperinci lebih lanjut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu ada enam alasan untuk perceraian, sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlanagsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa bentuk putusnya sebuah pernikahan yang paling dominan adalah atas kehendak suami istri yang

<sup>28</sup>Undang-undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 38

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 63

tidak mau hidup bersama karena tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya.

Disamping itu terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihالalkan oleh agama, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum *syara'*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga bentuk, yaitu:

- a) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Suami dapat meneruskan hubungan suami istri bila suami telah membayar kaffarah. Terhentinya hubungan perkawinan ini disebut *Zhihar*.
- b) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan ini disebut *ila'*
- c) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian dimuka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an*.<sup>30</sup>

g. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri, maka akibat hukumnya ialah:

Dalam kompilasi Undang-undang perkawinan Bab VIII pasal 41 dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagai berikut:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

<sup>30</sup>Amir Syarifudin, *Op,Cit*, h.189

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>31</sup>

Amir Syarifudin mengemukakan bahwa putusannya perkawinan antara suami dan istri dalam segala bentuknya maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah:

- a) Hubungan antara keduanya adalah asing dalam artian harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing.
- b) Keharusan memberi *mut'ah* yaitu pemberian suami kepada istri yang dicerai sebagai suatu kompensasi
- c) Melunasi utang yang wajib dibayar dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau *nafaqah*, yang menurut sebagian ulama wajib melakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya.
- d) Berlaku atas istri dicerai ketentuan *iddah*
- e) Pemeliharaan anak atau *hadhanah*.<sup>32</sup>

## 2. Konsep Peran Ganda Perempuan

### a. Peran Ganda

Dalam istilah gender, perempuan diartikan sebagai manusia yang lemah lembut, anggun, keibuan, emosional dan lain sebagainya.<sup>33</sup> Baik di dunia timur maupun barat, perempuan digariskan untuk menjadi istri dan ibu. Sejalan dengan kehidupan ini, sifat yang dikenakan pada perempuan adalah makhluk yang emosional, pasif, lemah, dekoratif, tidak asertif dan tidak kompeten kecuali untuk dalam urusan rumah tangga.

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Merupakan dua peran yang dijalankan oleh seorang saja dalam menjalankan suatu tugas yang memang sudah menjadi hal yang

<sup>31</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41, h.86

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 16.

<sup>33</sup>Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.8

dikerjakannya (bekerja) dan juga salah satu peran itu telah menjadi kodrat yang memang telah melekat dari dahulu pada diri dan tanggung jawabnya (ibu rumah tangga) didalam sebuah keluarga.<sup>34</sup> Sejak abad ke-21 wanita dituntut untuk memiliki sikap mandiri disamping suatu kebebasan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Profil wanita Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang harus hidup dalam situasi dilematis. Disisi lain wanita Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor, tetapi disisi lain muncullah tuntutan lain agar wanita tidak melupakan kodrat mereka sebagai wanita.<sup>35</sup>

Dengan meningkatkan peran wanita sebagai pencari nafkah keluarga dan kenyataan bahwa mereka juga berperan untuk meningkatkan kedudukan keluarga, maka bertambah pula masalah-masalah yang timbul. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian sehingga kalau peran yang satu dilakukan dengan baik maka yang lain terabaikan maka timbullah konflik peran. Seorang perempuan yang menjadi ibu rumah tangga dan mencari nafkah (berperan ganda) harus memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai seorang ibu dan pencari nafkah.<sup>36</sup> Apa yang dikaitkan dengan karakteristik wanita dalam bentuknya yang ideal biasanya disebut feminitas. Misalnya yang ditemukan dinegara-negara Asia Tenggara ialah gambaran soal kerendahan hati dan ketaatan seorang wanita. Dikatakan bahwa sifat ini diinternalisasikan oleh kaum wanita melalui sosialisasi dalam keluarga.<sup>37</sup>

#### a. Wanita dan Perannya dalam Keluarga

“Wanita merupakan seorang perempuan yang sudah menginjak masa dewasa”<sup>38</sup> Dimana seorang wanita mempunyai peran dalam kehidupan berumah tangga untuk mengatur segala urusan rumah tangga. Terutama memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dalam pengertian umum

<sup>34</sup>S.R. Parker, R.K. Brown dkk, *Sosiologi Industri* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1992), h.7

<sup>35</sup>Denrich Suryadi, et.al, *Gambaran Konflik Emosional dalam Menentukan Prioritas Peran Ganda*, Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe 1 (Januari, 2004) hal.61

<sup>36</sup>Tapi Omah Ihromi, *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda* (Jakarta:Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi,1990), hal.3

<sup>37</sup>Ratna Saptari dan Brigitte Holzer, *Perempuan Kerja dan Perubahan sosial* (Jakarta: PT.Anem Kosong Anem, 1997), h.198.

<sup>38</sup>Yahya A.Muhaimin, *Kamus besar bahasa indonesia edisi ketiga* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), h.1268.

tentang studi wanita berarti segala studi yang fokus penelitiannya tentang wanita. Jadi misalnya studi tentang sejarah wanita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi posisi wanita dimasyarakat yang berbeda-beda, tentang wanita dicerminkan dalam sastra atau kesenian, dan bagaimana feminitas diciptakan dan subyektifitas terbentuk, bisa digolongkan dalam studi wanita. Namun apabila wanita dilihat secara historis, yaitu sebagai perwujudan dari kesadaran yang semakin besar akan hubungan-hubungan khusus atas dasar jenis kelamin.

Dalam bukunya Loekman Soetrisno mengatakan bahwa:

Wanita dituntut untuk memiliki suatu sikap mandiri, disamping suatu kebebasan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat yang dimilikinya, disatu sisi wanita dituntut untuk berperan semua aktor, tetapi disisi lain muncul pula tuntutan lain agar perempuan tidak melupakan kodrat mereka sebagai wanita.<sup>39</sup>

Peranan perempuan dalam lingkungan keluarga sangat penting, oleh karena itu sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsinya, maka perempuan dalam keluarga mempunyai peranan sebagai berikut:

a. Peran sebagai anggota keluarga

Dalam hukum Islam, kedudukan wanita dalam keluarga sangat mulia dan terhormat, oleh karena itu seorang wanita harus dihormati dan dihargai, ibu dalam kelompok keluarga merupakan tumpuan harapan pemenuhan rasa aman dan rasa kasih sayang setiap anggota keluarganya.

b. Peran Sebagai Ibu

Peran ini wanita sangatlah berat karena tugas wanita mendidik anak bukanlah merupakan pekerjaan ambilan tetapi amanah dari Tuhan. Karena keberhasilan ibu dalam mendidik anak bukan karena tercapainya title yang tinggi. Tetapi keberhasilan yang hakiki adalah keberhasilannya anak dalam mendapatkan keberhasilan duni akhirat.

c. Peran perempuan sebagai pencari nafkah

Perempuan masuk dalam dunia kerja secara umum, biasanya terdorong

---

<sup>39</sup>Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h. 62

untuk mencari nafkah karena tuntutan ekonomi keluarga yang terus meningkat dan tidak seimbang dengan pendapatan yang tidak ikut meningkat. Hal ini banyak terjadi pada lapisan masyarakat bawah, bisa kita lihat bahwa kontribusi wanita terhadap penghasilan keluarga dalam lapisan menengah kebawah sangat tinggi.

d. Peran sebagai pendidik anak

Pendidik keluarga yang diperankan oleh kaum perempuan sebagai orang tua tunggal harus dilaksanakan sebaik-baiknya, terutama dalam mendidik anak. Lingkungan pertama yang berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak adalah lingkungan keluarga. Tugas mendidik anak serta anggota keluarga bukanlah suatu tugas yang mudah, tetapi merupakan tugas yang harus dilakukan dengan penuh ketekunan, ketabahan dan keikhlasan. Selain itu ibu tunggal sebagai pendidik keluarga harus mempunyai bekal ilmu atau kemauan yang kuat untuk menjadikan anaknya agar menjadi orang yang berguna bagi dirinya, keluarga, bangsa, Negara serta agama.

e. Peran Sebagai Pemelihara Kesehatan Keluarga

Kehidupan merupakan karunia Allah SWT, oleh karena itu wajib disyukuri dengan menjaga kelestarian serta mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Adapun pemenuhan keperluan diatas dapat

dilakukan dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan pertumbuhan dan perkembangan anak
- 2) Pengadaan makanan yang halal dan sehat
- 3) Mengikuti tuntunan hidup sehat jasmani, rohani dan sosial
- 4) Menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab bersama dalam penanggulangan masalah gizi dan sanitasi dilingkungan keluarga.<sup>40</sup>

**b. Pengertian Perempuan**

Dia (perempuan) yang diambil dari tulang rusuk. Jika Tuhan memersatukan dua orang yang berlawanan sifatnya, maka itu akan menjadi saling melengkapi. Dialah penolongmu yang sepadan, bukan lawan yang sepadan. Dia ada untuk melengkapi yang tak ada dalam laki-laki: peran, emosi, kelembutan, keluwesan, keindahan, kecantikan, rahim untuk melahirkan,

---

<sup>40</sup>Satuan Tugas Penyusun Nafkah Pengembangan Motivasi Agama Terhadap Peran Wanita Menurut Pandangan Islam, *Motivasi Peningkatan Peran Wanita Menurut Ajaran Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita, 1995), h.33

mengurusi hal-hal yang kadang dianggap sepele. Perempuan merupakan sosok yang telah diberikan tugas dan tanggungjawab secara proporsional oleh Allah SWT. Untuk itu, seharusnya ia menyadari dan menerima semua tanggung jawab tersebut dengan penuh tanggungjawab. Selain itu Allah SWT telah banyak memberikan kemuliaan terhadap perempuan, yang dapat memosisikannya pada tempat yang sangat terhormat. Namun demikian, kiranya perlu penyadaran yang tinggi dari para perempuan, karena masih banyak kesalahpahaman memaknai pemuliaan Islam terhadap perempuan.

### **c. Perempuan Sebagai Kepala Keluarga**

Sekilas mengenai orang tua tunggal. Menurut Goode j. William: karena perceraian, perpisahan, kematian seorang ayah atau suami ini mengakibatkan beberapa hal yang dirasakan oleh ibu sebagai single parent atau orang tua tunggal yaitu<sup>41</sup>:

1. Penghentian kepuasan seksual
2. Hilangnya persahabatan, kasih atau rasa aman
3. Hilangnya model peran orang dewasa untuk diikuti anak-anak
4. Penambahan dalam peran rumah tangga bagi pasangan yang ditinggal, terutama dalam mengenai anak-anak.
5. Penambahan persoalan ekonomi, terutama jika si suami mati atau meninggalkan rumah.
6. Tanggung jawab dalam rumah tangga.

---

<sup>41</sup>Erma Yuliani S, *Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga*, Volume 4, 2016: hal. 212

Dalam hal ini maka dapat dipahami bahwa wanita kepala keluarga tersebut haruslah bisa menyesuaikan dirinya dengan statusnya sebagai wanita kepala keluarga yaitu single parent yang menjadi orang tua tunggal, hendaklah mampu melaksanakan tugasnya yang menjadi bebannya. Melaksanakan tugasnya menjadi ibu kepala keluarga dalam hal mendidik anak dan mengurus rumah serta menggantikan tugas ayah sebagai pencari nafkah dan haruslah memiliki sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang ibu tunggal untuk berpandangan terhadap suatu masalah yang dihadapi.

Pemberdayaan perempuan pertama harus dimulai dengan menumbuhkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, sehingga dapat dikembangkan potensi-potensi yang dimiliki dengan memberikan keterampilan, pengetahuan, mendekati dengan sumber-sumber. Pemberdayaan perempuan menjadi semakin menarik karena didalam prosesnya dapat terlihat dari aspek-aspek yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan perempuan. Adapun aspek pemberdayaan tersebut yaitu adanya penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Perempuan sebagai kepala keluarga ini awalnya mengadopsi dari widows project atau proyek untuk janda yang bermaksud untuk mengubah stereotype negatif masyarakat terhadap janda. Artinya dengan menempatkan janda lebih pada kedudukan, peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, bukan perempuan malang yang tidak berdaya dan tidak berguna, tetapi mereka dapat diberdayakan agar tetap bertahan dan membantu perekonomian keluarga.<sup>42</sup>

Beberapa perempuan memiliki peran ganda, yaitu sebagai seorang pekerja (pemimpin) dan tanggung jawab sebagai seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya. Perempuan memiliki peran ganda dalam rumah tangga yang secara fisik lemah justru dibebani dengan tugas berat. Selain sebagai ibu rumah tangga, ia juga sebagai kepala keluarga.

---

<sup>42</sup>Risyanti Riza, H. Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sumedang : Alqaprint Jatinangor, 2006)

Perempuan sebagai kepala keluarga harus menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Sebagai kepala keluarga, perempuan harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan domestik dan publik. Perempuan yang berstatus kepala keluarga dimana ia harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya dan juga harus memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya. Perempuan sangat penting dalam keluarga, yang mengatur dan membuat rumah tangga menjadi tempat yang nyaman dan tentram untuk anggota keluarganya. Untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, dibutuhkan seorang sosok perempuan yang dapat menjaga anak-anak.

Faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi kepala keluarga didalam rumah tangga, antara lain: karena perceraian, suami merantau, perempuan yang hamil dan mempunyai anak setelah ditinggal oleh laki-laki, serta karena suami meninggal dunia. Tidak mudah jika seorang perempuan menjadi kepala rumah tangga selain mempunyai beban dan tanggung jawab yang berat untuk keluarganya, ia juga harus mengurus keluarga secara total. Ia memikul beban ganda dalam rumah tangga, yakni mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah.

Peran perempuan sebagai kepala keluarga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarganya. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang merupakan inti dan sendi-sendi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat itu. Apabila keluarga sejahtera, maka masyarakat akan sejahtera pula. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sebagai kepala rumah tangga, seorang perempuan juga bertanggung jawab untuk membina kehidupan keluarganya agar dapat menjadi keluarga yang mandiri dan sejahtera. Dalam hal ini perempuan yang berstatus janda harus mampu menghidupi kebutuhan anak-anaknya demi kesejahteraan dirinya dan anak-anaknya yang ada dalam keluarga. Begitu pula dengan perempuan yang masih memiliki suami yang ingin membantu suaminya

dalam meningkatkan perekonomian keluarga tidak lepas dari keinginan untuk membina kehidupan keluarganya agar dapat saling membantu sehingga menciptakan kesejahteraan keluarga.<sup>43</sup>

#### d. Peran Ganda Perempuan

##### 1. Kedudukan dalam Keluarga

Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status (kedudukan). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan perannya. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan tidak berfungsi tanpa peranan, pengambilan keputusan dalam keluarga sangat dibutuhkan karena apabila salah seorang dari suami istri bercerai maka mereka harus mengambil keputusan untuk menafkahi dan juga mengurus rumah tangganya.

##### 2. Tanggung Jawab dalam Keluarga

Wujud tanggung jawab yang seorang ibu tunggal berikan untuk anak meliputi mengasahi, memenuhi kebutuhan anak serta mendidik anak. Memberikan perhatian, rasa sayang, berbincang-bincang, menemani anak bermain sampai dengan memenuhi kebutuhan psikisnya merupakan bentuk yang ideal seorang ibu tunggal dalam mempertanggung jawabkan hak-hak anaknya. Tanggung jawab ibu tunggal atau single parent ialah sebagai ibu bagi anak-anaknya, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman. Disamping itu sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.

##### 3. Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

Masalah utama yang timbul setelah bercerai adalah keadaan seorang single parent dalam hal ini ibu tunggal yang memerankan dua tugas sekaligus sebagai ayah juga sebagai ibu dalam pengasuhan secara penuh kepada anak. Permasalahan seputar perceraian atau pemberian nafkah untuk memenuhi kebutuhan fisik anak dilakukan dengan cara bekerja diluar rumah (sektor publik). Kondisi demikian dijalankan seorang single parent atau orang tua tunggal untuk pemenuhan hak-hak anaknya dengan baik.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Sugeng Haryanto, *Peran Akif Wanita dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin*. Jurnal Ekonomi Pembangunan (2008), h.147.

<sup>44</sup>Dian Syilfa, *Peran Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal dalam Keluarga* (Makassar: 2012), h.12

### e. Pandangan Hukum Islam tentang Perempuan Dalam Bekerja

Sesungguhnya, Islam telah memandang manusia sebagai obyek yang dikenai hukum (taklif), tanpa memperhatikan lagi statusnya sebagai laki-laki dan wanita keduanya memiliki kedudukan yang sama didepan taklif syari'at. Dengan kata lain, keduanya sama-sama mukallaf yang wajib menjalankan perintah dari Allah SWT tanpa pengecualian. Jika mereka meninggalkan atau melantarkan taklif dari Allah, mereka akan dikenakan sanksi kelak diakhirat.

Allah SWT berfirman sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Qashas: 23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

*Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". (Q.S Al-Qashas: 23)<sup>45</sup>*

Ayat ini merupakan bukti yang nyata, bahwa kedudukan wanita dan pria dihadapan taklif hukum adalah sama. Allah telah memerintahkan kaum laki-laki untuk mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan sebagainya, seperti halnya kaum wanita. Kaum laki-laki diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi 'anil mungkar, sebagaimana perempuan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak disebutkan dalam alquran bahwa wanita tidak diperbolehkan untuk bekerja. Dalam Islam wanita bisa bekerja terutama jika ia memenuhi syarat dan syariat

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 388

atau ketentuan dalam islam serta bekerja dengan fitrahnya misalnya menjahit, berdagang, menjadi perawat, guru dan pekerjaan mulia lainnya.

#### **f. Kebolehan Seorang perempuan Bekerja**

Islam membolehkan perempuan untuk memiliki harta sendiri, bahkan perempuan pun boleh berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah. Seorang perempuan dalam Islam diperbolehkan bekerja dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila ia seorang janda. Seorang janda diperbolehkan bekerja untuk menjaga jati dirinya dan mencegah perbuatan mengemis dan berutang.
- b. Membantu suami dan suaminya mengizinkan. Dalam hal ini istri berperan sebagai mitra kerjasama secara ekonomi.
- c. Membantu keluarga suami atau istri. Ketika seseorang memerlukan bantuan, maka yang wajib menolongnya adalah keluarga terdekatnya. Perempuan yang bekerja untuk keluarganya adalah merupakan salah satu bentuk ibadah.<sup>46</sup>

Walaupun Islam membolehkan perempuan bekerja, tetapi tidak boleh menghalalkan segala cara dan segala kondisi dalam bekerja. Perempuan juga tidak boleh meninggalkan kewajiban apapun yang dibebankan kepadanya dengan alasan waktunya sudah habis untuk bekerja atau dia sudah capek bekerja sehingga tidak mampu lagi untuk mengerjakan yang lain. Justru perempuan harus lebih memprioritaskan pelaksanaan seluruh kewajibannya dari pada bekerja, karena hukum bagi perempuan adalah mubah. Dengan hukum ini perempuan boleh bekerja dan boleh tidak.

### **3. Prinsip-Prinsip Hukum Islam**

- a. Pengertian Hukum Islam

---

<sup>46</sup>Nur Fitri Fatimah Murajaah, Artikel Muslimah; *Profesi Wanita Karir dalam Islam*.

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam”, kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam alquran. Untuk memahami pengertian Hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata “Islam”. Untuk memudahkan memahami pengertian hukum, berikut ini diketengahkan definisi hukum secara sederhana yaitu: Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Definisi ini tentunya masih mengandung kelemahan namun dapat memberikan pengertian yang mudah dipahami. Bila kata hukum menurut definisi diatas dihubungkan kepada Islam atau syara’ maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>47</sup>

#### b. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Tujuan hukum Islam tersebut diatas dapat dilihat dari dua segi yakni segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang kemudian disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-shari’ah (tujuan-tujuan hukum Islam)<sup>48</sup>.

#### c. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam keputusan hukum Islam, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah (1) Alquran dan (2) As-Sunnah (Al-Hadis) serta (3) akal pikiran (ra’yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan

<sup>47</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Cet. Ke-3; Jakaerta: Kencana, 2010), h 5

<sup>48</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. Ke-18; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h 61

berbagai jalan (metode) atau cara diantaranya adalah ijmak, qiyas, istidal, al-masalih al-mursalah, istihsan, istishab dan 'urf<sup>49</sup>.

Secara bahasa makna prinsip adalah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau al-mabda. Prinsip adalah asas yang bermakna kebenaran yang dijadikan pokok dasar orang berfikir, bertindak dan sebagainya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan prinsip hukum Islam adalah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan hukum Islam, baik prinsip universal maupun khusus<sup>50</sup>.

Dalam tulisan ini, penulis merangkum menjadi 9 prinsip hukum Islam sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) adalah suatu prinsip yang menghimpun seluruh manusia kepada Tuhan. Inilah prinsip umum atau universal sebagai landasan prinsip-prinsip hukum Islam lainnya.

2. Al-Adl (Keadilan)

Keadilan dalam konteks Alquran tidak lepas dari moralitas. Realisasi keadilan, pertama-tama berpedoman pada wahyu Ilahi. Allah sebagai yang MahaAdil, memerintahkan manusia bersikap adil, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Keadilan adalah sendi pergaulan sosial yang paling fundamental. Jika keadilan dilanggar, sendi-sendi masyarakat akan goyah.

3. Al-Musawah (Persamaan)

Dasar ketiga yang menjadi tumpuan bangunan hukum Islam ialah bahwa semua rakyat mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang yang harus dilaksanakan atas mereka semua, dari yang paling rendah dalam negara sampai pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin dengan derajat atau tingkatan yang sama, tanpa memandang warna, suku,

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 73.

<sup>50</sup>Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam*. (Cet. Ke-2; Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2010), h.

bahasa, atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok manapun dalam batas-batas negara Islam memiliki keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan.

4. Al-Hurriyah (Kemerdekaan)  
Konsep alhurriyah yang dimaksud adalah kebebasan atau kemerdekaan secara umum, baik kebebasan individual maupun kelompok.
5. Amar Makruf Nahi Munkar  
Amar makruf berarti hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah. Ia berfungsi sebagai social engineering hukum. Nahi munkar berfungsi sebagai social control. Prinsip tampak terlihat dari al-ahkam al-kahams: wajib, haram, sunat, makruh dan mubah. Prinsip ini besar sekali peranan dan faedahnya bagi kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Baik buruknya kondisi kehidupan tersebut, amat bergantung pada ada tidaknya prinsip ini.
6. Alta'awun (Tolong-menolong/Gotong royong)  
Prinsip ini merupakan tindak lanjut yang nyata sebagai prinsip membantu sesama. Prinsip saling menolong dan gotong royong sesuai dengan tradisi bangsa Indonesia yang dikenal secara sejarah. Islam mengajarkan pinsip dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Mujadalah ayat 9. Prinsip ini dalam hukum Islam bisa diterapkan dalam bentuk bahu-membahu merumuskan dan menggali hukum Islam, baik secara antar individu atau antarlembaga dan atau antarnegara dalam bentuk ijtihad atau konferensi atau perkumpulan intelektual.
7. Tasamuh (Toleransi)  
Suatu prinsip yang menjamin kemerdekaan dan kebebasan beragama dan berkepercayaan dan menjamin kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Prinsip ini menekankan umatnya untuk hidup rukun dan damai tanpa memandang ras, warna kulit (beda paham/aliran) dan Negara.
8. Al-Tha'ah (Ketaatan pada Ulil Amri)  
Uli Amri adalah orang yang benar-benar percaya dan menerima baik prinsip-prinsip tanggung jawab dalam pelaksanaan tatanan khilafah. Dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan prinsip-prinsip ketaatan pada Ulil Amri, antara lain Q.S An-Nisa ayat 59 dengan tiga wujud ketaatan. Pertama, taat kepada Allah dan utusan-Nya. Kedua, taat kepada yang memegang kekuasaan di antarai kaum muslim. Ketiga, mengembalikan kepada Allah jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa.
9. Asy-Syura (Musyawarah)  
Musyawarah adalah perintah Allah dan yang wajib dimusyawarkan adalah segala perkara yang bersifat keduniaan, bukan perkara yang berkenaan dengan aqaidal-Diniyah.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 157-164

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yang berarti meneliti dengan berangkat pada suatu kerangka teori, gagasan para ahli, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh data verifikasi dalam bentuk dukungan data empirik dilapangan. “Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”<sup>52</sup> Alasan digunakannya jenis penelitian kualitatif karena permasalahan dalam penelitian ini belum jelas, holistik, kompleks dan dinamis. Olehnya itu penelitian bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, dengan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif juga bisa berarti suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang fenomena sosial dan atau merubah fenomena sosial dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari fenomena sosial itu sendiri yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena gejala sosial.<sup>53</sup>

Pengumpulan data secara sistematis dan memperoleh pengetahuan tentang fenomena merupakan ciri umum penelitian kualitatif maupun kuantitatif, sedangkan intensif dan merubah fenomena sosial dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari fenomena hanya dimiliki oleh penelitian kualitatif.

---

<sup>52</sup>Suprpto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineke Cipta, 2003), h. 6

<sup>53</sup>Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Alfabeta, 2014), h. 22